



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO.**
2. Tempat lahir : Wonogiri.
3. Umur/tanggal lahir: 22 Tahun/ 15 Maret 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : - Perum Irish Garden B-10 RT 002 RW 012 Kelurahan Tunjung Tirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang (Sesuai KTP).  
- Jl. Hasanudin, kel. Jeding, Kec. Junrejo, Kota Batu (kos).
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Pengemudi ojek online

Terdakwa ditangkap 20 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024.
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2024.
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 22 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024.
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025.
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 30 Desember 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025.
8. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2025.

Hal 1 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025.

10. Perpenjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H., dan Ketut Agni Susilo, S.H., Advokat berkantor di Jl. Kertarejasa XIII/119-121, Candirenggo, Singosari, Malang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 313/PH/II/2025, tanggal 10 Februari 2025.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum* ” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus ekspedisi JNE dengan nomor resi 180950001677624 berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi narkotika jenis ganja

Hal 2 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan berat bersih + 30,202 (tiga puluh koma dua ratus dua) gram
  - 1 (satu) kantong klip plastic berisi narkotika jenis tembakau gorila berat bersih 0,117 ( nol koma seratus tujuh belas) gram
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dengan nomor 088216026813
  - 1 (satu) bungkus kertas paper Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyerahkannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memutuskan Terdakwa telah bersalah menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman untuk dirinya sendiri.
4. Mohon hukuman yang ringan-ringannya.
5. Memerintahkan agar Terdakwa mendapatkan Rehabilitasi medis guna menyembuhkan ketergantungannya pada Narkotika.
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bintang I Putra Duinta anak dari Iwan Joko Sayoto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I." sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bintang I Putra Duinta anak dari Iwan Joko Sayoto selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dengan

Hal 3 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus ekspedisi JNE dengan nomor resi 180950001677624 berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih ± 30,202 (tiga puluh koma dua ratus dua) gram
- 1 (satu) kantong klip plastic berisi narkoba jenis tembakau gorila berat bersih 0,117 ( nol koma seratus tujuh belas) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dengan nomor 088216026813
- 1 (satu) bungkus kertas papir

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor NO.REG.PERK.PDM : 52 /M.5.44/Enz.2/12/2024 tanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa ia terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 07.44 Wib dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2024 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah kost Jl. Hasanudin, Kel. Jeding, Kec. Junrejo Kota Batu atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 07.44 wib terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO menghubungi akun Instagram @jah.bravsz untuk memesan narkoba jenis Ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO mentransfer

Hal 4 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembeliannya kepada pemilik akun @jah.bravsz ke rekening BCA atas nama SITI ZULAIKA dengan nomer rekening 8448054776, dan kemudian narkoba jenis ganja akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi.

- Bahwa keesokan harinya, Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO memesan narkoba tembakau gorila lewat akun Instagram @thunderflash.1st sebanyak 1 (satu) poket, lalu terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO mentransfer uang pembayaran narkoba jenis tembakau gorilla sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening Bank Jago atas nama M JAMIDIN dengan nomer rekening 100369561543 melalui akun GOPAY milik terdakwa, dan selanjutnya pemilik akun Instagram @thunderflash.1st mengirim titik lokasi pengambilan narkoba jenis tembakau gorila tersebut di Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kab. Batu, lalu beberapa waktu kemudian terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO menuju lokasi yang ditentukan mengambil ranjauan tembakau gorila tersebut berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi tembakau gorila yang dibungkus dengan tissu.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.48 wib, seorang kurir ekspedisi JNE mengantarkan 1 (satu) paket milik terdakwa di rumah kost Jl. Hasanudin, Kel. Jeding, Kec. Junrejo Kota Batu, tak lama kemudian setelah terdakwa menerima paket tersebut, datanglah beberapa orang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO menemukan 1 (satu) bungkus paket ekspedisi JNE dengan No.Resi 180950001677624 yang sedang di pegang oleh terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO berupa kotak kardus hitam di dalamnya berisi Ganja dengan berat kotor 33,80 (Tiga Puluh Tiga Koma Delapan Puluh) gram, selanjutnya saksi petugas kepolisian juga menemukan di dalam kamar kos terdakwa barang berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi tembakau gorila berat kotor 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram di dalam lemari kaca, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A31 Warna Hitam dengan nomor 088216026813 di atas meja kamar kos, 1 (satu) bungkus kertas papir di ruang tamu kamar kos.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim bidang Laboratorium Forensik No. Lab 06933/NNF/2024 tanggal

Hal 5 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2024 yang buat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md. hasil pemeriksaan dari barang bukti barang bukti nomor: 19637/2024/NNF berupa daun, batang, dan biji dengan berat netto  $\pm$  30,202 gram (tiga puluh koma dua ratus dua) gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 19638/2024/NNF berupa irisan daun dengan berat netto  $\pm$  0,117 gram (nol koma seratus tujuh belas) gram adalah benar didapat kandungan MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR:

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2024 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah kost Jl. Hasanudin, Kel. Jeding, Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika melalui layanan ekspedisi untuk seseorang di sebuah rumah kost Jl. Hasanudin, Kel. Jeding, Kec. Junrejo Kota Batu lalu beberapa orang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim menanti disekitar rumah kos tersebut menunggu kurir pengantar paket, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.48 wib, datanglah seorang kurir JNE di tempat tersebut yang merupakan tempat tinggal terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO,

Hal 6 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan 1 (satu) paket milik terdakwa lalu setelah terdakwa menerima paket tersebut, tak lama kemudian beberapa orang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan mengamankan terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus paket ekspedisi JNE dengan No.Resi 180950001677624 berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi Ganja dengan berat kotor 33,80 (Tiga Puluh Tiga Koma Delapan Puluh) gram yang sedang di pegang dengan tangan kanan terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO, selanjutnya saksi petugas lanjut melakukan pemeriksaan di dalam kamar kos terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi tembakau gorila berat kotor 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram di dalam lemari kaca, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A31 Warna Hitam dengan nomor 088216026813 di atas meja kamar kos, 1 (satu) bungkus kertas papir di ruang tamu kamar kos, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jawa Timur.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim bidang Laboratorium Forensik No. Lab 06933/NNF/2024 tanggal 10 September 2024 yang buat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md. hasil pemeriksaan dari barang bukti barang bukti nomor : 19638/2024/NNF berupa irisan daun dengan berat netto  $\pm 0,117$  gram (nol koma seratus tujuh belas) gram adalah benar didapat kandungan MDMB-4en-PINACA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## DAN

### Kedua

Bahwa ia terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 07.44 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2024 atau setidaknya-

Hal 7 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah kost Jl. Hasanudin, Kel. Jeding, Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika melalui layanan ekspedisi untuk seseorang di sebuah rumah kost Jl. Hasanudin, Kel. Jeding, Kec. Junrejo Kota Batu lalu beberapa orang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim menanti disekitar rumah kos tersebut menunggu kurir pengantar paket, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.48 wib, datanglah seorang kurir JNE di tempat tersebut yang merupakan tempat tinggal terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO, mengantarkan 1 (satu) paket milik terdakwa lalu setelah terdakwa menerima paket tersebut, tak lama kemudian beberapa orang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan mengamankan terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus paket ekspedisi JNE dengan No.Resi 180950001677624 berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi Ganja dengan berat kotor 33,80 (Tiga Puluh Tiga Koma Delapan Puluh) gram yang sedang di pegang dengan tangan kanan terdakwa BINTANG I PUTRA DUANTA anak dari IWAN JOKO SATOTO, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jawa Timur.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim bidang Laboratorium Forensik No. Lab 06933/NNF/2024 tanggal 10 September 2024 yang buat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md. hasil pemeriksaan dari barang bukti barang bukti nomor : 19637/2024/NNF berupa daun, batang, dan biji dengan berat netto  $\pm$  30,202 gram (tiga puluh koma dua ratus dua) gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 8 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Handoko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini, saksi bersama-sama dengan team yang salah satunya adalah Bahrul Ikhwan Nurdin, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.48 WIB di rumah kos Jl. Hasanudin, Kelurahan Jeding, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis ganja dan tembakau gorila.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan dari diri terdakwa dan didalam kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus paket ekspedisi JNE dengan No. Resi 180950001677624 berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 33,80 (Tiga Puluh Tiga Koma Delapan Puluh) gram.
  - b. 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis tembakau gorila berat kotor 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram.
  - c. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A31 Wama Hitam dengan nomor 088216026813, dan
  - d. 1 (satu) bungkus kertas papir.selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan di muka sidang dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli ganja seharga 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui media sosial Instagram dari akun @jah.bravsz pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pagi dengan cara dikirim ekspedisi JNE kemudian mentransfer uangnya dari nomor rekening terdakwa ke rekening BCA atas nama Zulaika dengan dan diterima tanggal 20 Agustus 2024 sekitar sore hari.

Hal 9 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian besok harinya pada hari Senin, 19 Agustus 2024 membeli narkoba jenis tembakau seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui media sosial instagram dari akun @thunderflash.1st, lalu terdakwa mentransfer uang dari nomor rekening miliknya ke rekening Bank Jago atas nama M. Jamidin melalui akun GOPAY milik terdakwa.
- Bahwa petugas sampai saat ini masih mencari dan menyelidikan lebih lanjut terhadap pemilik akun instagram @jah.bravsz dan @thunderflash.1st.
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa terdakwa membeli tembakau gorilla sudah 10 kali dan semuanya melalui media sosial.
- Bahwa sewaktu penggeledahan disaksikan oleh pemilik kos.
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa terdakwa memakai ganja sudah lama yaitu sejak lulus SMA sedangkan memakai tembakau gorila sejak Mei 2024.
- Bahwa paket masih dipegang oleh terdakwa tetapi petugas pengantar paket/JNE sudah tidak ada sedangkan tembakau gorila ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan dari isi chat dalam Handphone terdakwa.
- Bahwa penyidik yang akan menindak lanjuti ke bagian cyber.
- Bahwa untuk tembakau gorila, terdakwa sendiri yang menunjukkan dan sebelumnya sudah dipakai.
- Bahwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif.
- Bahwa Terdakwa adalah pengguna.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

## 2. Saksi Bahrul Ikhwan Nurdin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, saksi bersama-sama dengan team yang salah satunya adalah Dwi Handoko, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.48 Wib di rumah kos Jl. Hasanudin, Kel. Jeding, Kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan Narkoba jenis ganja dan tembakau gorila.

Hal 10 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket ekspedisi JNE dengan No. Resi 180950001677624 berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi narkoba jenis Ganja dengan berat kotor 33,80 (Tiga Puluh Tiga Koma Delapan Puluh) gram, 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis tembakau gorila berat kotor 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A31 Wama Hitam dengan nomor 088216026813, dan 1 (satu) bungkus kertas papir. selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan di muka sidang dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dan tembakau gorila dengan cara membeli melalui media sosial Instagram dari akun @thunderflash. 1st dengan harga untuk tembakau gorila tersebut Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Jago atas nama M JAMIDIN melalui akun GOPAY milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dan tembakau gorila untuk dipakai sendiri.
- Bahwa ganja belum sempat dipakai.
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa terdakwa membeli tembakau gorilla sudah 10 kali dan semuanya melalui media sosial.
- Bahwa sewaktu penggeledahan disaksikan oleh pemilik kos.
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa terdakwa memakai ganja sudah lama yaitu sejak lulus SMA sedangkan memakai tembakai gorila sejak Mei 2024.
- Bahwa paket masih dipegang oleh terdakwa tetapi petugas pengantar paket/JNE sudah tidak ada sedangkan tembakau gorila ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan dari isi chat dalam Handphone terdakwa.
- Bahwa penyidik yang akan menindak lanjuti ke bagian cyber.
- Bahwa untuk tembakau gorila, terdakwa sendiri yang menunjukkan dan sebelumnya sudah dipakai.
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif.
- Bahwa Terdakwa adalah pengguna.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Hal 11 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi dr. Agus Sunaryo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik. Dan keterangannya benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini karena saksi menyaksikan jalannya penggeledahan badan/pakaian dan kamar kos Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.48 Wib, di dalam rumah kost Jl. Hasanudin, Kelurahan Jeding, Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- Bahwa saksi sekedar kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa kos di tempat saksi.
- Bahwa petugas polisi mengamankan 1 (satu) bungkus paket ekspedisi JNE berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi narkoba jenis Ganja yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan, 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis tembakau gorila di dalam lemari kaca, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A31 Warna Hitam yang ditemukan di atas meja kamar kos dan 1 (satu) bungkus kertas papir diruang tamu kamar kos terdakwa.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti yang diajukan di muka sidang kepada saksi dan saksi membenarkan juga terdakwa.
- Bahwa saksi kurang tahu karena saksi juga jarang ketemu dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penangkapan karena saksi dihubungi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyitaan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) bungkus paket ekspedisi JNE dengan No. Resi 180950001677624 berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi narkoba jenis Ganja dengan berat kotor 33,80 (Tiga Puluh Tiga Koma Delapan Puluh) gram., 2. 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis tembakau gorila berat kotor 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram., 3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A31 Wama Hitam dengan nomor 088216026813, dan, 4. 1 (satu) bungkus kertas papir, dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Republik Indonesia tanggal 20 Agustus 2024.
2. Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) kotak kardus hitam didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor 33,80 (tiga

Hal 12 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga koma delapan puluh) gram., dan 2. 1(satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis tembakau gorila berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, dilakukan oleh penyidik, tanggal 20 Agustus 2024.

3. Surat Kasubdit III selaku penyidik atas nama Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim, nomor: B/243/VIII/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba, klasifikasi: BIASA, Lampiran: --, Hal: Pemberitahuan penyitaan barang bukti narkoba jenis ganja dan tembakau gorila tersangka an. Bintang I Putra Duinta anak dari Iwan Joko Satoto ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu di Batu, tanggal 30 Agustus 2024 yang isinya, telah dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih  $\pm$  30,202 gram untuk uji lab dan pembuktian perkara dipersidangan.
- 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis tembakau gorila berat bersih  $\pm$  0,117 gram untuk uji lab dan pembuktian perkara di persidangan.

4. Surat Ketetapan Status barang sitaan narkoba nomor: B-2041/<.5.44.1/Enz.1/09/2024 berisi: 1 (satu) paket berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih  $\pm$  30,202 gram untuk uji lab dan pembuktian perkara dipersidangan, dan 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis tembakau gorila berat bersih  $\pm$  0,117 gram untuk uji lab dan pembuktian perkara di persidangan, ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batu, selaku Penuntut Umum, tanggal 3 September 2024.

5. Surat Kasubdit III selaku penyidik atas nama Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim, nomor: B/296/VIII/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba, klasifikasi: BIASA, Lampiran: --, Hal: Bantuan pemeriksaan barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja dan tembakau gorila tersangka an. Bintang I Putra Duinta anak dari Iwan Joko Satoto ditujukan kepada Kabidlabfor Polda Jatim, tanggal 22 Agustus 2024 yang isinya, dikirimkan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor  $\pm$  30,80 gram dan 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis tembakau gorila berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratories dengan maksdu apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkoba,

6. Berita Acara Pemeriksaan Labortoris Krimilastik, No. LAB.:06933/NNF/2024, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tanggal 10 September 2024, sebagai berikut:

Hal 13 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Barang Bukti yang diterima:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

- = 19637/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  30,202 gram.
- = 19638/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto  $\pm$  0,117 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : Bintang I Putra Duanta Anak dari Iwan Joko Satoto.

## II. Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ?

III. Dari hasil pemeriksaan baran bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Nomor barang bukti	hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	19637/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif ganja
2	19638/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif MDMA-4en PINACA

## IV. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- = 19637/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- = 19638/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan MDMA-4en PINACHA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009.

## V. Sisa barang bukti:

Barang bukti nomor 19638/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna

Hal 14 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan:

No. Lab. : 06933/NNF/2024.

Barang bukti : 19637/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 27,058 gram.

Tersangka : Bintang I Putra Duinta Anak dari Iwan Joko Satoto.

Berasal : Ditresnarkoba Polda Jatim.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.48 WIB di rumah kos Jl. Hasanudin, Kelurahan Jeding, Kecamatan Junrejo, Kota Batu karena terkait penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan tembakau gorila.
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah rumah kos terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus paket ekspedisi JNE dengan No. Resi 180950001677624 berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 33,80 (Tiga Puluh Tiga Koma Delapan Puluh) gram.
  - b. 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis tembakau gorila berat kotor 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram.
  - c. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A31 Wama Hitam dengan nomor 088216026813, dan,
  - d. 1 (satu) bungkus kertas papir.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti di muka sidang dan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dan tembakau gorila dengan cara membeli melalui media sosial Instagram dari akun @thunderflash. 1st dengan harga untuk tembakau gorila tersebut Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Jago atas nama M. Jamidin melalui akun GOPAY milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli ganja dan tembakau gorila untuk saya pakai sendiri.
- Bahwa ganja belum sempat terdakwa pakai.

Hal 15 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli tembakau gorilla sudah 10 kali dan semuanya melalui media sosial.
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja karena susah tidur.
- Bahwa bekerja sebagai tukang ojek online.
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja sejak tahun 2020.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual ganja tetapi ganja dan tembakau gorila terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja karena pada awalnya susah tidur tetapi akhirnya ketagihan.
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa bingung, reaksi tubuh tidak tenang dan susah tidur.
- Bahwa terdakwa tidak pernah diperiksakan ke dokter.
- Bahwa terdakwa diperiksa dan hasilnya positif.
- Bahwa terdakwa gelisah sampai sekarang setelah tidak pakai ganja.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus paket ekspedisi JNE dengan No. Resi 180950001677624 berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi narkoba jenis Ganja dengan berat kotor 33,80 (Tiga Puluh Tiga Koma Delapan Puluh) gram.
2. 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis tembakau gorila berat kotor 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram.
3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A31 Wama Hitam dengan nomor 088216026813.
4. 1 (satu) bungkus kertas papir.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.48 Wib di rumah kos Jl. Hasanudin, Kelurahan Jeding, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, saksi Dwi Handoko dan saksi Bahrul Ikhwan Nurdin bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkoba jenis ganja dan tembakau gorila, pada saat paket masih dipegang oleh terdakwa tetapi petugas pengantar paket/JNE

Hal 16 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada sedangkan tembakau gorila ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Dwi Handoko dan saksi Bahrul Ikhwan Nurdin bersama tim melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan didalam kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus paket ekspedisi JNE dengan No. Resi 180950001677624 berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 33,80 (Tiga Puluh Tiga Koma Delapan Puluh) gram.
  - b. 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis tembakau gorila berat kotor 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram.
  - c. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A31 Wama Hitam dengan nomor 088216026813, dan
  - d. 1 (satu) bungkus kertas paper.
- Bahwa selanjutnya saksi Dwi Handoko dan saksi Bahrul Ikhwan Nurdin bersama tim membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Direktorat Reserse Narkoba, untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa hasil interograsi saksi Dwi Handoko dan saksi Bahrul Ikhwan Nurdin dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli ganja seharga 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui media sosial Instagram dari akun @jah.bravsz pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pagi dengan cara dikirim ekspedisi JNE kemudian mentransfer uangnya dari nomor rekening terdakwa ke rekening BCA atas nama Zulaika dengan dan diterima tanggal 20 Agustus 2024 sekitar sore hari.
- Bahwa hasil interograsi saksi Dwi Handoko dan saksi Bahrul Ikhwan Nurdin dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, kemudian besok harinya pada hari Senin, 19 Agustus 2024 membeli narkotika jenis tembakau seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui media sosial instagram dari akun @thunderflash.1st, lalu terdakwa menstransfer uang dari nomor rekening miliknya ke rekening Bank Jago atas nama M. Jamidin melalui akun GOPAY milik terdakwa.
- Bahwa petugas sampai saat ini masih mencari dan penyelidikan lebih lanjut terhadap pemilik akun instagram @jah.bravsz dan @thunderflash.1 st.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli tembakau gorilla sudah 10 kali dan semuanya melalui media sosial.

Hal 17 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum sempat memakai ganja setelah membeli karena keburu ditangkap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labortoris Krimilastik, No. LAB.:06933/NNF/2024, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tanggal 10 September 2024, sebagai berikut:

## I. Barang Bukti yang diterima:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sevagai berikut:

- = 19637/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  30,202 gram.
- = 19638/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto  $\pm$  0,117 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : Bintang I Putra Duanta Anak dari Iwan Joko Satoto.

## II. Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ?

III. Dari hasil pemeriksaan baran bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Nomor barang bukti	hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	19637/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif ganja
2	19638/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif MDMA-4en PINACA

## IV. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- = 19637/2024/NNF.,: seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- = 19638/2024/NNF.,: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan MDMA-4en PINACHA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika

Hal 18 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didlam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009.

## V. Sisa barang bukti:

Barang bukti nomor 19638/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan:

No. Lab. : 06933/NNF/2024.

Barang bukti : 19637/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 27,058 gram.

Tersangka : Bintang I Putra Duanta Anak dari Iwan Joko Satoto.

Berasal : Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwa hasil interograsi saksi Dwi Handoko dan saksi Bahrul Ikhwan Nurdin dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, terdakwa memakai ganja sudah lama yaitu sejak lulus SMA sedangkan memakai tembakau gorila sejak Mei 2024.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Ganja dan narkoba jenis tembakau gorila melalui media sosial dengan menggunakan handphone merk Samsung Galaxy A31 Wama Hitam dengan nomor 088216026813.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum..
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Hal 19 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap orang ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa.

Menimbang, bahwa Setiap orang disini menunjuk kepada person terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **Bintang I Putra Duanta anak dari Iwan Joko Satoto**, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan.

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara psikologis terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Setiap orang adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum merujuk pada tindakan terkait narkoba yang dilakukan tanpa izin resmi dari pihak berwenang atau yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak berarti tidak memiliki izin resmi dari lembaga yang berwenang untuk memiliki, menggunakan, mengeluarkan atau memproduksi narkoba. Contoh, orang yang memiliki hak atas narkoba dalam kondisi tertentu:

Hal 20 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lembaga medis atau farmasi yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan (misalnya rumah sakit menggunakan morfin untuk pasien kanker).
2. Peneliti atau akademisi yang menggunakan narkotika untuk penelitian dengan izin dari pemerintah.
3. Instansi negara yang mengelola narkotika untuk kepentingan hukum (misalnya kepolisian menyimpan barang bukti narkotika).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan undang-undang narkotika seperti:

1. Memproduksi, mengedarkan atau menggunakan narkotika tanpa izin resmi.
2. Menyalahgunakan narkotika diluar ketentuan yang diperbolehkan untuk konsumsi pribadi tanpa alasan medis yang sah.
3. Menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika dalam jaringan ilegal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.48 Wib di rumah kos Jl. Hasanudin, Kelurahan Jeding, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, saksi Dwi Handoko dan saksi Bahrul Ikhwan Nurdin bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis ganja dan tembakau gorila, pada saat paket masih dipegang oleh terdakwa tetapi petugas pengantar paket/JNE sudah tidak ada sedangkan tembakau gorila ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, kemudian saksi Dwi Handoko dan saksi Bahrul Ikhwan Nurdin bersama tim melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan didalam kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus paket ekspedisi JNE dengan No. Resi 180950001677624 berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 33,80 (Tiga Puluh Tiga Koma Delapan Puluh) gram.
- b. 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis tembakau gorila berat kotor 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram.
- c. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A31 Wama Hitam dengan nomor 088216026813, dan

Hal 21 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) bungkus kertas papir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, selanjutnya saksi Dwi Handoko dan saksi Bahrul Ikhwan Nurdin bersama tim membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Direktorat Reserse Narkoba, untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, Terdakwa yang bekerja sebagai ojek online mendapatkan ganja dengan cara membeli ganja seharga 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui media sosial Instagram dari akun @jah.bravsz pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pagi dengan cara dikirim ekspedisi JNE kemudian mentransfer uangnya dari nomor rekening terdakwa ke rekening BCA atas nama Zulaika dengan dan diterima tanggal 20 Agustus 2024 sekitar sore hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, Terdakwa yang bekerja sebagai ojek online, kemudian besok harinya pada hari Senin, 19 Agustus 2024 membeli narkoba jenis tembakau seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui media sosial instagram dari akun @thunderflash.1st, lalu terdakwa menstransfer uang dari nomor rekening miliknya ke rekening Bank Jago atas nama M. Jamidin melalui akun GOPAY milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimilastik, No. LAB.:06933/NNF/2024, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tanggal 10 September 2024, menerangkan, barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci = 19637/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  30,202 gram. = 19638/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto  $\pm$  0,117 gram. Dan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut: Nomor barang bukti: 19637/2024/NNF, hasil pemeriksaan: Uji pendahuluan: (+) positif narkoba, dan Uji konfirmasi: (+) positif ganja, dan Nomor barang bukti 19638/2024/NNF, hasil pemeriksaan: Uji pendahuluan: (+) positif narkoba, Uji

Hal 22 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi: (+) positif MDMA-4en PINACA., Dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 19637/2024/NNF.,: seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti dengan nomor: = 19638/2024/NNF.,: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan MDMA-4en PINACHA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009. Sedangkan sisa barang bukti: Barang bukti nomor 19638/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan: No. Lab. : 06933/NNF/2024., Barang bukti: 19637/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm$  27,058 gram., Tersangka : Bintang I Putra Duinta Anak dari Iwan Joko Satoto., Berasal : Ditresnarkoba Polda Jatim.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan kesadarannya sendiri telah membeli narkotika jenis Ganja dan narkotika jenis tembakau gorila tanpa izin dari pihak berwenang padahal Terdakwa bekerja sebagai ojek online tetap dilakukan maka dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, merupakan tindakan seseorang yang berusaha menjual narkotika kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun transaksi belum terjadi. Sehingga makna dari menawarkan untuk dijual terdiri beberapa kategori yakni 1. dalam bentuk komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung., 2. Tidak perlu transaksi, cukup dengan menawarkan narkotika, meskipun belum ada pembeli, sudah bisa dianggap sebagai tindak pidana., 3. Bagian dari

Hal 23 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap, tindakan ini dianggap sebagai upaya menyebarkan narkoba sehingga masuk dalam kategori kejahatan narkoba yang berat. Jadi seseorang yang sekadar menawarkan narkoba untuk dijual, tanpa harus terjadi transaksi.

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk menjual sebagai tindakan seseorang yang mengajukan atau memberi informasi kepada orang lain tentang ketersediaan narkoba yang bisa dibeli, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa pengertian membeli, berarti seseorang menyampaikan keinginan atau mencari orang yang dapat menyediakan narkoba untuk dibeli.

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli berarti seseorang menyampaikan kesediaannya atau berinisiatif untuk membantu menghubungkan penjual dan pembeli narkoba meskipun transaksi belum terjadi. Ciri-ciri tindakan menawarkan untuk menjadi perantara yakni 1. Menyampaikan kesediaan untuk menjadi penghubung, 2. Menghubungkan pihak-pihak dalam transaksi narkoba, dan 3. Bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Jadi menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli berarti seseorang berinisiatif menawarkan diri untuk menghubungkan penjual dan pembeli narkoba.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 1, yang dimaksud dengan "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini".

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 6 Ayat (1) Huruf a, dalam penjelasannya berbunyi "yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan".

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 8 menyatakan (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Hal 24 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*".

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 4 angka 3. unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I., tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya pada angka V. Penutup menyatakan "... maka kami menyatakan menolak nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Terdakwa Terdakwa Bintang I Putra Duanta Anak Dari Iwan Satoto secara keseluruhan dan menyatakan Tetap pada Tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diserahkan pada persidangan hari senin tanggal 17 Maret 2025."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.48 Wib di rumah kos Jl. Hasanudin, Kelurahan Jeding, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, saksi Dwi Handoko dan saksi Bahrul Ikhwan Nurdin bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis ganja dan tembakau gorila, pada saat paket masih dipegang oleh terdakwa tetapi petugas pengantar paket/JNE sudah tidak ada sedangkan tembakau gorila ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, pada saat penggeledahan didalam kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa : a. 1 (satu) bungkus paket ekspedisi JNE dengan No. Resi 180950001677624 berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 33,80 (Tiga Puluh Tiga Koma Delapan Puluh) gram., b.1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis tembakau gorila berat kotor 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram., c. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A31 Wama Hitam dengan nomor 088216026813, dan d. 1 (satu) bungkus kertas papier.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, selanjutnya saksi Dwi Handoko dan saksi Bahrul Ikhwan Nurdin bersama tim

Hal 25 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Direktorat Reserse Narkoba, untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli ganja seharga 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui media sosial Instagram dari akun @jah.bravsz pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pagi dengan cara dikirim ekspedisi JNE kemudian mentransfer uangnya dari nomor rekening terdakwa ke rekening BCA atas nama Zulaika dengan dan diterima tanggal 20 Agustus 2024 sekitar sore hari, dan pada hari Senin, 19 Agustus 2024 membeli narkoba jenis tembakau seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui media sosial instagram dari akun @thunderflash.1st, lalu terdakwa menstansfer uang dari nomor rekening miliknya ke rekening Bank Jago atas nama M. Jamidin melalui akun GOPAY milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, petugas sampai saat ini masih mencari dan penyelidikan lebih lanjut terhadap pemilik akun instagram @jah.bravsz dan @thunderflash.1 st.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krimilistik, No. LAB.:06933/NNF/2024, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tanggal 10 September 2024, menerangkan, barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci = 19637/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  30,202 gram. = 19638/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto  $\pm$  0,117 gram. Dan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut: Nomor barang bukti: 19637/2024/NNF, hasil pemeriksaan: Uji pendahuluan: (+) positif narkoba, dan Uji konfirmasi: (+) positif ganja, dan Nomor barang bukti 19638/2024/NNF, hasil pemeriksaan: Uji pendahuluan: (+) positif narkoba, Uji konfirmasi: (+) positif MDMA-4en PINACA., Dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulka bahwa barang bukti dengan nomor: = 19637/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran

Hal 26 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti dengan nomor: = 19638/2024/NNF.,: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan MDMB-4en PINACHA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009. Sedangkan sisa barang bukti: Barang bukti nomor 19638/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan: No. Lab.: 06933/NNF/2024., Barang bukti: 19637/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm$  27,058 gram., Tersangka : Bintang I Putra Duinta Anak dari Iwan Joko Satoto., Berasal : Ditresnarkoba Polda Jatim.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket ekspedisi JNE dengan No. Resi 180950001677624 berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 33,80 (Tiga Puluh Tiga Koma Delapan Puluh) gram dan 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis tembakau gorila berat kotor 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram, yang ditemukan oleh polisi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, pada saat terdakwa menerima 1 (satu) bungkus paket ekspedisi JNE dengan No. Resi 180950001677624 berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 33,80 (Tiga Puluh Tiga Koma Delapan Puluh) gram dari kurir JNE dilihat oleh saksi Dwi Handoko dan saksi Bahrul Ikhwan Nurdin bersama timnya kemudian saksi Dwi Handoko dan saksi Bahrul Ikhwan Nurdin bersama timnya menangkap Terdakwa masih memegang 1 (satu) bungkus paket ekspedisi JNE tersebut, dan setelah dilakukan pengeledahan dirumahnya ditemukan 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis tembakau gorila berat kotor 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram, berarti terdakwa membeli narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 33,80 (Tiga Puluh Tiga Koma Delapan Puluh) gram.

Hal 27 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, Terdakwa membeli narkoba jenis Ganja dan narkoba jenis tembakau gorila melalui media sosial dengan menggunakan handphone merk Samsung Galaxy A31 Wama Hitam dengan nomor 088216026813.

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus paket ekspedisi JNE dengan No. Resi 180950001677624 berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi narkoba jenis Ganja dengan berat kotor 33,80 (Tiga Puluh Tiga Koma Delapan Puluh) gram ditangkap pada saat paket masih dipegang oleh terdakwa tetapi petugas pengantar paket/JNE sudah tidak ada sedangkan 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis tembakau gorila berat kotor 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa yang rencananya ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Meimbang, bahwa oleh karena ganja tersebut ditemukan pada diri terdakwa dan selanjutnya diakui terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya dengan demikian terdakwa terbukti membeli atas ganja tersebut sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi elemen unsur membeli.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian seperti tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja dan berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut di atas maka dapat dibuktikan bahwa narkoba jenis ganja yang dibeli dan kuasai terdakwa tersebut adalah merupakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi dan bukan pula sebagai orang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, maka perbuatan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti telah membeli Narkotika Golongan I untuk dikonsumsi sendiri secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sadar telah membeli Narkotika jenis ganja dan tembakau gorila, yang dilarang peruntukannya namun Terdakwa tetap membelinya secara illegal maka dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal 28 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa adalah orang yang kecanduan narkotika jenis ganja yang ditandai dengan menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena penguasaan terdakwa atas narkotika golongan I berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 30,202$  gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto  $\pm 0,117$  gram tersebut haruslah diartikan terdakwa dalam posisi sebagai pecandu narkotika jenis sabu, maka seharusnya materi dakwaan maupun tuntutan memuat juga unsur pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa oleh karena tidak disertakannya pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa merupakan pecandu narkotika jenis sabu yang seharusnya mendapat rehabilitasi. Berdasar hal tersebut Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hal 29 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memutuskan Terdakwa telah bersalah menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman untuk dirinya sendiri.
4. Mohon hukuman yang seringan-ringannya.
5. Memerintahkan agar Terdakwa mendapatkan Rehabilitasi medis guna menyembuhkan ketergantungannya pada Narkotika.

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa mencermati isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika, yaitu : "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Primair: Pasal 114 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar: Kesatu: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua: Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada angka 2 disebutkan Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimana ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain pada angka 5. Kelompok Ganja sebanyak 5 gram.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap melebihi dari 5 gram ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa tidak bisa menyimpang dari Pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum maka dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak.

Hal 30 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu) bungkus ekspedisi JNE dengan nomor resi 180950001677624 berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih  $\pm 30,202$  (tiga puluh koma dua ratus dua) gram, 2. 1 (satu) kantong klip plastic berisi narkoba jenis tembakau gorila berat bersih 0,117 ( nol koma seratus tujuh belas) gram, 3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dengan nomor 088216026813, dan 1 (satu) bungkus kertas papir, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bintang I Putra Duinta anak dari Iwan Joko Satoto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus ekspedisi JNE dengan nomor resi 180950001677624 berisi kotak kardus hitam di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih  $\pm 30,202$  (tiga puluh koma dua ratus dua) gram.
  2. 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis tembakau gorila berat bersih 0,117 ( nol koma seratus tujuh belas) gram.
  3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dengan nomor 088216026813.
  4. 1 (satu) bungkus kertas papir.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh Muhammad Hambali,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono,S.H.,M.H., dan Achmad Soberi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal 32 dari 33 hal, Put.No.31/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dita Rahmawati,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono,S.H.,M.H.

Muhammad Hambali,S.H.,M.H.

Achmad Soberi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo,S.H.,M.H.